

BAB IV

**PENARIKAN KEMBALI BARANG *SESERAHAN* PASCA
PERCERAIAN DI KP. CIKUPA DESA SANINTEN
KECAMATAN KADUHEJO PANDEGLANG**

A. Proses penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang

Tradisi *seserahan* sudah ada sejak zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan tradisi *seserahan* itu ada, tradisi *seserahan* ini sudah menjadi adat dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Saninten. *Seserahan* merupakan tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Saninten.

Barang-barang *seserahan* yang biasa dibawa antara lain seperangkat alat shalat, pakaian yang sudah jadi, pakaian dalam, kosmetik, perlengkapan mandi, sandal, sepatu, tas, kain batik, peralatan dapur, divan tempat tidur kasur, lemari, kue, buah-buahan, binatang ternak (Kambing atau Ayam), beras, gotongan yang isinya, pisang, pohon tebu, daun sirih, dan sebagainya,

sesuai kesepakatan kedua mempelai dan disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria.¹

Barang *seserahan* yang dibawa untuk calon pengantin wanita memiliki makna yang tersirat, antara lain:

1. Seperangkat alat shalat

Memiliki makna atau harapan agar kelak ketika menjadi suami istri dapat membangun keluarga yang rajin beribadah dan bertakwa kepada Allah.

2. Pakaian wanita

Pakaian wanita adalah simbol yang memungkinkan kedua pasangan menyembunyikan rahasia keluarga dengan baik.

3. Kosmetik

Kosmetik dan perlengkapannya memiliki makna agar istri mampu menjaga penampilannya di hadapan suaminya.

4. Sepatu dan sandal

Sepatu atau sandal bermakna agar suami istri selalu berjalan beriringan dan saling mendukung.

¹ Ibu Een, warga asli Kp.Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 23 Juni 2021

5. Tas

Tas bermakna bahwa pengantin pria harus bisa menafkahi istrinya suatu saat nanti

6. Buah-buahan

Bermakna pasangan dapat membawa berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang sekitar.²

Setibanya di rumah calon besan, rombongan calon mempelai pria dipersilahkan duduk dengan hormat oleh tuan rumah dan barang *seserahan* ditaruh di tengah dihadapan hadirin.

Serah terima barang *seserahan* dilakukan setelah acara sambutan balasan dari keluarga calon mempelai wanita. Serah terima dilakukan secara simbolis oleh ibu calon mempelai pria yang menyerahkan barang *seserahan* kepada ibu calon mempelai wanita.

Arti dari serah terima barang *seserahan* adalah bahwa kedua keluarga besar tersebut saling menerima calon mempelai. Barang *seserahan* yang biasanya digunakan sebagai simbolis

² Ibu Iip Saripah, jasa hias *seserahan* di Kp. Cikupa Desa Saninten Kecamatan Kaduhejo Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 23 Juni 2021

serah terima adalah seperangkat alat shalat, setelah itu kedua ibu calon mempelai berjabat tangan.³

Barang-barang yang dibawa untuk calon istri saat pernikahan yaitu mahar dan barang seserahan yang berupa seperangkat alat shalat, pakaian wanita, pakaian dalam wanita, sandal, tas, sepatu, kosmetik, peralatan dapur, perlengkapan mandi, kasur, divan tempat tidur, lemari, meja rias, binatang ternak (ayam), buah-buahan, kue, bumbu dapur dan beras dengan total biaya 8.500.000 ribu rupiah.⁴

Pada umumnya di Desa Saninten ketika terjadi perceraian, barang-barang *seserahan* yang sudah diberikan pada saat pernikahan akan menjadi milik mantan istri sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali.⁵ Namun pada perceraian yang terjadi di Kp. Cikupa Desa Saninten ini berbeda.

Setelah lima bulan menikah, Y menggugat cerai A, karena selama pernikahan hanya dua kali diberi nafkah oleh suaminya.

³ Ibu Oom, warga asli Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 23 Juni 2021

⁴ Pak A, wawancara dengan penulis melalui *WhatsApp*, tanggal 13 Oktober 2021

⁵ Ibu Een, warga asli Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 23 Juni 2021

Dengan alasan orang tua suami tidak mengizinkan anaknya memberi nafkah kepada istrinya. Setelah resmi bercerai pada 30 Juli 2018. Keluarga mantan suami mendatangi rumah mantan istri pada hari Minggu, 06 Agustus 2018 pukul 10:00 pagi untuk mengambil pakaian mantan suami dan barang *seserahan* yang sudah diberikan pada saat pernikahan.⁶

Alasan menarik kembali barang seserahannya yaitu karena merasa sakit hati digugat cerai oleh istri, pernikahan hanya bertahan sebentar, belum dikaruniai keturunan dan diperintah oleh orang tau.⁷

Keluarga mantan suami memerintahkan saudaranya untuk datang ke rumah mantan istri, untuk mengambil pakaian dan barang *seserahan* yang sudah diberikan pada saat pernikahan. Alasan ditarik kembalinya barang *seserahan* yaitu karena pernikahan hanya sebentar dan belum dikaruniai keturunan.⁸

⁶ Y, warga Kp.Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis melalui *WhatsApp*, tanggal 12 Oktober 2021

⁷ Pak A, wawancara dengan penulis melalui *WhatsApp*, tanggal 13 Oktober 2021

⁸ Y, warga Kp.Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis melalui *WhatsApp*, tanggal 28 Oktober 2020

Tradisi *seserahan* merupakan murni adat di Desa Saninten, namun penarikan kembali barang *seserahan* setelah perceraian bukan merupakan adat yang berlaku di Desa Saninten, melainkan murni keinginan pribadi.

Dari pihak mantan istri dihadiri oleh keluarganya yaitu orang tua, paman dan bibinya. Sedangkan dari pihak mantan suami dihadiri oleh paman-pamannya, para tetangga, RT dan RW. Barang *seserahan* yang diminta kembali oleh pihak mantan suami yaitu semua barang *seserahan*, kecuali pakaian wanita. Namun dari pihak keluarga mantan istri tidak setuju karena merasa dirugikan jika semua barang *seserahan* diambil kembali.⁹

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, barang *seserahan* dibagi dua. Barang-barang seperti seperangkat alat shalat, pakaian perempuan, sandal, sepatu, tas, dan kosmetik diberikan kepada pihak mantan istri. Sedangkan lemari, kasur, divan tempat tidur, ayam yang belum disembelih, meja rias, peralatan dapur diberikan kepada pihak suami.¹⁰ Setelah semua

⁹ Ibu Eeng, warga asli Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 13 Januari 2021

¹⁰ Y, warga Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis melalui *WhatsApp*, tanggal 12 Oktober 2021

barang *seserahan* dibagi dua kemudian diangkut oleh keluarga mantan suami menggunakan mobil bak terbuka.

Dalam kejadian seperti ini, sebaiknya anggota keluarga kedua belah pihak membicarakannya dengan bermusyawarah secara baik-baik agar tidak terjadi keributan, dan yang datang untuk meminta kembali barang *seserahan* itu mantan suami dan orang tuanya bukan pamannya.¹¹

B. Pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang

Dalam hukum Islam tradisi *seserahan* adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut '*Urf*'.

'*Urf*' (kebiasaan atau adat) adalah apa yang sudah diketahui masyarakat atau kebiasaan di antara mereka, baik ucapan maupun perbuatan. Literatur yang membahas tentang '*urf*' atau adat dalam istinbath hukum selalu yang dibicarakan adalah '*urf*' secara umum.

¹¹ Bapak Eka selaku RT Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 14 Agustus 2021

Umumnya ulama fiqh yang mengamalkan *'urf* khususnya mazhab Hanafiah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam ijihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* istihsan yang bertumpu pada *'urf*. Oleh ulama Hanafi *al-'urf* lebih diutamakan daripada *qiyas khafi* dan juga didahulukan dari *nash* yang umum.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar penetapan hukum dan mengutamakan dari hadits ahad

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal tidak menemukan ketentuan batasan-batasan dalam syara' atau dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ إِلَى
الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada *'urf*.¹²”

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.399-400

Menanggapi penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya pada kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

”Suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku”.¹³

Adat berlaku dan diterima oleh banyak orang karena mengandung manfaat. Tidak menggunakan adat seperti itu berarti menolak kemaslahatan dan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang berharga untuk kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.¹⁴

Seserahan tidak dijelaskan dalam hukum Islam, namun pemberian barang *seserahan* pada saat pernikahan disamakan dengan pemberian hadiah dari calon suami untuk calon istri.¹⁵

Hadiah adalah akad dimana seseorang memberikan hak milik kepada orang lain dalam hidupnya tanpa mengharapkan imbalan apapun, tetapi dalam hal kebiasaan, hadiah lebih

¹³ Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga*, (Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020), h.2

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 402-403

¹⁵ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book*, (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 163

cenderung dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman kepada seseorang¹⁶

Hadiah memiliki dampak besar pada perkembangan perasaan cinta dan kasih sayang. Hadiah adalah bukti cinta dan kejernihan hati. Dalam hadiah ada nilai penghargaan dan rasa hormat. Oleh karena itu, Nabi selain menerima hadiah dari seorang musli atau dari seorang kafir, menerima hadiah dari wanita dengan cara yang sama seperti menerima hadiah dari pria, nabi juga mendorong para pengikutnya untuk menerima hadiah dari satu sama lain.¹⁷ Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “*Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencinta*”.¹⁸

Penarikan kembali barang *seserahan* setelah perceraian yang terjadi di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 342

¹⁷ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *fikih akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.42

¹⁸ Imam Al Bukhari, *Ensiklopedi hadits-hadits Adab*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2013), h. 325

Pandeglang, bukan merupakan adat yang berlaku di Desa tersebut, melainkan murni keinginan pribadi dan penarikan barang *seserahan* dalam Islam disamakan dengan penarikan hadiah.

Akan menjadi kerugian jika memberi hadiah kepada seseorang kemudian menarik kembali hadiahnya. Lebih baik anda tidak memberi hadiah sama sekali daripada memberi tapi menarik kembali.¹⁹ Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي

هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Ibnu Abbas RA berkata: Nabi SAW bersabda: “*orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya*”.²⁰

Jangan mengungkit-ungkit hadiah di hadapan orang yang menerima hadiah.²¹ Allah berfirman surat Al-Baqarah: 263-264:

¹⁹ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *fikih akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.45

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 598

²¹ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *fikih akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.46

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
 ﴿٢١٣﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٢١٤﴾

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakitkan. Allah maha kaya, maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian debu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu

apa pun dari apa yang mereka kerjakan kepada orang-orang kafir”. (QS. Al-Baqarah: 263-264).²²

Adapun menurut ahli fikih, terdapat penjelasan secara rinci dari masing-masing madzhab :

1. Menurut Madzhab Hanafi

Jika suami menikahi istrinya dengan mahar seribu Pound dan tradisi yang berlaku menyatakan bahwa mahar seperti ditukarkan dengan mahar yang besar sesuai dengan keadaan suami istri, tetapi istri tidak melakukan, maka suami tidak memiliki hak untuk menuntut istri agar memenuhi perlengkapan. Jika istri memenuhi perlengkapan dari yang dimilikinya sendiri, maka suami tidak berhak terhadap perlengkapan tersebut.

Adapun jika suami mengadakan akad dengan suatu mahar kemudian memberikan sarana lain untuk keperluan perlengkapan istri, kemudian istri mengambilnya dan berhubungan dengan suami tanpa perlengkapan, maka bila suami diam selama waktu tertentu yang menunjukkan pada

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: j-Art, 2004), h. 45

keridhaannya berarti gugurlah haknya dalam menyampaikan tuntutan.

Jika tidak, maka dia berhak menuntut, karena dia tidak memberikan uang itu secara sukarela, melainkan memberinya uang untuk keperluan wajib baginya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia berhak menuntut wanita secara mutlak karena apa yang dia lakukan adalah risywah ada atau tidaknya syarat untuk menikahinya.

2. Menurut Madzhab Maliki

Hadiah yang diberikan sebelum akad atau pada saat akad, baik dengan syarat yang ketat maupun tanpa syarat, maka hadiah itu dinyatakan termasuk mahar yang diberikan kepada istri, walinya atau orang lain. Jika suami menceraikannya sebelum hidup bersama, istri berhak atas setengah dari hadiah dan suami untuk setengah lainnya.

3. Menurut Madzhab Hambali

Hadiah, jika diberikan setelah akad, maka hadiah tidak termasuk mahar. Jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan istri berhak atas seperdua mahar, maka istri

tidak perlu mengembalikan hadiah sedikit pun. Demikian pula jika istri diceraikan setelah ada interaksi fisik, tentu lebih ditekankan lagi. Sebab, hadiah telah ditetapkan secara keseluruhan dan tidak perlu dikembalikan begitu telah ditetapkan istri berhak mendapatkan seluruh mahar atau seperduanya.

Adapun perpisahan yang menyebabkan gugurnya mahar, misalnya perpisahan terjadi lantaran sebab dari istri, maka dalam perpisahan ini istri harus mengembalikan hadiah. Jika hadiah diberikannya sebelum akad didasarkan pada janji mereka (keluarga istri) akan menikahkannya dengan anak perempuan mereka namun ternyata mereka tidak menikahkannya, maka dia dapat meminta kembalihadiahnya kepada mereka, karena mereka mengingkari janji kepadanya, maka tindakan mereka memakan hadiahnya menjadi tidak relevan.²³

Penarikan barang *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang, bertentangan dengan ketentuan syara', menarik kembali

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, diterjemahkan oleh Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 360-370

pemberian sama saja dengan menjilat kembali muntahnya dan sesungguhnya penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

Dapat dipahami bahwa proses penarikan *seserahan* dilakukan setelah resmi bercerai dan barang seserahannya dibagi dua. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan mengenai penarikan kembali barang *seserahan*, namun dalam Islam penarikan barang *seserahan* ini disamakan dengan penarikan hadiah, dalam hukum Islam hadiah yang sudah diberikan dilarang untuk ditarik kembali.